



PEMERINTAH KOTA SURABAYA 00002625
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER SPESIALIS
NOMOR : 500.16.7.2 / 691 / B / IP.DS / 436.7.15 / 2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052 / MENKES / PER / X / 2011 Tahun tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan
3. Persetujuan Teknis dari Dinas Kesehatan
Nomor : 400.7.5.4 / 6176 / 1864 / I / IP.DS / 436.7.2 / 2023
Tanggal : 06 Maret 2023

dengan ini memberikan Surat Izin Praktik Dokter Spesialis (SIP), kepada :

dr. WIDHIYORETNO NI SURATIH, Sp.KJ

Tempat / Tgl. Lahir : MALANG / 5 April 1967
Alamat KTP : SIDODADI BARU 45 SURABAYA
Alamat Domisili : SIDODADI BARU 45 SURABAYA
Nama Fasyankes I : RUMAH SAKIT RUMKITAL DR. OEPOMO
Alamat Fasyankes : JL. LAKSDA M NASIR 56 SURABAYA
Jam Praktik : SENIN - JUMAT PUKUL 09.00 - 12.00 WIB
Nomor STR : 3521601423080568 berlaku 12 Januari 2023 - 5 April 2028
Nomor Rekomendasi OP : 181/IDI-SBY/REK-SIP/II/2023
Untuk Praktik sebagai : DOKTER SPESIALIS

Dengan Kewenangan Klinis sesuai dengan kompetensinya
Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku dan standar profesi Kedokteran.
2. Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan s.d. 15 April 2028 .
3. Dokter dapat memberikan pelayanan gawat darurat, konsultasi, operasi dan *visite* diluar waktu praktik.
4. Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku apabila Izin Sarana Kesehatan yang tercantum diatas masih berlaku.
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Surabaya, 6 Maret 2023

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT

Pembina Tingkat I

NIP.197405132001122001

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan
2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya
5. Organisasi Profesi